

IMPLEMENTASI QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM KONVERSI PERBANKAN SYARIAH DI ACEH

Rahmad Safitri¹, M. Anzaikhan², Riri Anzely³

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Langsa

¹ rahmad.safitri@iainlangsa.ac.id

² Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Langsa

² m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

³ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Langsa

³ ririanzely66@gmail.com

Abstract

The presence of the Qanun of sharia financial institutions in 2018 had significant implications for banks in the Aceh province, as a region that was granted special autonomy by the Indonesian government, the Aceh region was allowed to regulate its territory implicitly and did not conflict with existing regulations. in the central region. Aceh is given the authority to apply regional government regulations and apply Islamic values in these regulations. Because of that, various kinds of Qanuns were born today. The qanun that is created certainly has to go through consistent stages so that it can run according to expectations. Not only that, the Qanun was created as a forum for the Aceh government to show the traditional values of Aceh culture and create an efficient sharia economy in Indonesia. The conclusion shows that; The implementation of the Qanun on Islamic Financial Institutions has been attempted by various conventional banks through continuous conversion, but in its realization it still requires a long step because it conflicts with different banking mechanisms, methods and systems from the previous standard. In addition, customer confidence in the various obstacles in the conversion process poses a challenge in itself, as a result, this conversion process often makes customers move to Bank Aceh, which has long implemented the concept of Islamic banking.

Keyword: Implementation of Qanun, Financial Institutions, Banking, Sharia, Conversion

1. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan sebuah provinsi di negara Indonesia yang diberikan sebuah otonomi khusus selain dari provinsi Papua yang juga diberikan otonomi khusus tersebut. Hal ini membuat provinsi Aceh memiliki kewenangan dalam wilayahnya untuk menciptakan kebijakan bagi daerahnya sendiri namun kebijakan tersebut haruslah sejalan dengan konstitusi negara Republik Indonesia (Suharyo, 2016). Meskipun demikian, tetap saja otonomi khusus memiliki kelebihan tersendiri karena memiliki porsi yang lebih luas dalam mengimplementasikan kebijakan suatu wilayah.

Salah satu hal yang menjadi bentuk otonomi tersebut adalah adanya Qanun Aceh yang telah terealisasi saat ini, dimana Qanun ini merupakan sebuah produk lokal masyarakat Aceh dalam membuat kebijakan atas dasar daripada otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia (Ananda, 2020). Didalam UU No.44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh yang selanjutnya disahkan melalui UU No 18 tahun 2001 yang kemudian digantikan dengan UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang didalamnya mengatakan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia memberikan kebebasan dalam hal pemerintahan, keleluasaan dalam mengatur dan

mengurus sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat Aceh (Pasal 1 ayat 2 UU No 11 Tahun 2006).

Dalam hal ini, telah menunjukkan adanya pemberian hak istimewa kepada pemerintah Aceh untuk bisa dengan sinkron menciptakan sebuah kebijakan yang memiliki nilai-nilai yuridis serta empiris terhadap budaya masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh sendiri merupakan mayoritas masyarakat beragama islam sehingga dengan adanya undang-undang tersebut mempunyai kewenangan dalam menciptakan serta mengimplementasikan nafas-nafas islam didalam kebijakan-kebijakanya.

Qanun adalah sebuah bentuk kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah Aceh sebagai bentuk pengaplikasian otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Aceh. Namun, sebagaimana pun baiknya sebuah aturan yang dibuat oleh manusia tentulah mempunyai kekurangan dikarenakan sebagai manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sehingga dari itu didalam Qanun itu pastinya memiliki kekurangan dan bahkan menjadi polemik di masyarakat dengan Qanun itu. Salah satu yang menjadi perdebatan dan polemik di Aceh saat ini adalah Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Hal-hal yang dipolemikkan dalam Qanun ini adalah mengenai perubahan sistem keuangan atau bank konvensional ke dalam bentuk sistem keuangan atau bank syariah. Hal tersebut erat kaitannya dengan kuantitas masyarakat Aceh yang didominasi oleh masyarakat Muslim. Hal ini pula yang menjadikan Qanun LKS seakan tepat dan sesuai untuk diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala dan permasalahan di lapangan sebab program ini terkesan mendadak dan seperti dipaksakan. Permasalahan migrasi dari Bank Konvensional menuju Bank Syariah misalnya, nasabah mengalami berbagai kerugian karena tidak bisa menarik atau mentransfer uang pada aplikasi tertentu seperti ATM atau mobile banking. Permasalahan serius juga terjadi pada mekanisme pemberian gaji pada perusahaan-perusahaan lokal. Akibat Qanun LKS yang mewajibkan migrasi atau konversi bank, tidak sedikit karyawan yang tidak bisa mengambil gajinya pada momen-momen penting.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Wacana terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap konversi perbankan sudah pernah dibahas dan dikaji dalam berbagai tulisan, baik yang terpublikasi maupun tugas akhir mahasiswa. M. Aditya Ananda dalam jurnalnya yang berjudul *Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara* (Aditya, 2020) menjelaskan dengan sangat sistematis bagaimana evolusi kebijakan perbankan syariah di Indonesia, salah satunya dengan mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dengan membuka Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) sesuai POJK Sinergi perbankan tahun 2019. Meskipun demikian, tulisan tersebut hanya mengkaji tentang Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) sedangkan Bank Aceh yang menjadi objek kajian penulis tidak dimuat dan disinggung secara spesifik.

Sinathrya Al Kautsar dalam jurnalnya yang berjudul *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh* (Sinathrya, 2019) mengkaji dengan intensif bagaimana potensi kebangkrutan Bank Aceh dengan adanya bank syariah selain Bank Aceh. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Bank Aceh tidak mungkin bangkrut dikarenakan memiliki pasarnya sendiri. Namun demikian, tulisan tersebut hanya membahas tentang Bank Syariah lain dan Bank Aceh dalam konteks perkembangan bisnisnya sedangkan implementasi qanun LKS tidak dibahas secara mendalam.

Rahmawati dalam jurnal yang berjudul *Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga*

Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 (Rahmawati, 2020) mengkaji dengan sangat objektif bagaimana tantangan konversi perbankan. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa tantangan yang paling serius adalah percepatan aspek legal dan bagaimana meyakinkan nasabah untuk tetap konsisten dari kekurangan masa konversi. Meskipun begitu, tulisan tersebut hanya fokus pada dimensi tantangan dan kendala bank konvensional menuju syariah sedangkan implementasi Qanun LKS tidak dikaji secara sistematis.

Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri dalam jurnal *Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah* (Irhamna, 2020). Membahas dengan sangat terperinci bagaimana konsep keadilan yang tertuang pada qanun LKS Aceh tahun 2018. Pada tulisan ini menyimpulkan bahwa qanun LKS Aceh mencoba mengislamisasi semua lembaga keuangan agar menjadi syariah dan benar-benar menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi *role model* untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara kafah. Kendatipun demikian, jurnal tersebut lebih fokus pada konsep keadilan sedangkan pada Qanun sedangkan tulisan penulis lebih meninjau dan fokus pada aspek implementasinya.

Syamsul Idul Adha dkk, pada jurnal mereka yang berjudul *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia* (Syamsul, 2020). Mendeskripsikan bagaimana perjalanan konversi bank konvensional dan syariah yang memiliki banyak kendala dan tantangan khususnya dalam menyesuaikan sistem, perangkat pendukung, serta tantangan waktu dalam implementasinya. Jurnal tersebut fokus pada model konversi dan tantangan implementasi konversi dalam skala nasional, sedangkan terkait Qanun LKS Aceh tidak jelaskan secara mendetail.

Yurita Sari dkk, pada jurnal *Analysis of Factors of Chinese Ethnic Preferences in Islamic Bank Indonesia* (Yurita, 2017), telah mengupas dengan sangat terperinci bagaimana etnis Cina menjadi faktor dalam preferensi bank syariah di Indonesia. Meskipun begitu, jurnal tersebut masih terlalu umum dan tidak membahas Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Nur Trisna Maryati, *Persepsi Masyarakat Etnis Thionghoa Terhadap Perbankan Syariah di Kota Jambi* (Trisna, 2018), juga memaparkan dengan sangat objektif terkait sistem dan manajemen perbankan syariah dalam kaca mata etnis Thionghoa. Pada jurnal tersebut dideskripsikan bagaimana Bank Syariah di Jambi menjadi solusi dari kalangan non-Muslim dalam berinvestasi. Meskipun begitu, studi kasus jurnal tersebut terfokus pada wilayah Jambi bukan Aceh.

Muhammad Juniad Nadvi dan Zubair bin Junaid dalam jurnal *Comparison of Modern And Islamic HRM: Impact Of Ihrm On Organizational Commitment (A Survey Among Employees Of Islamic Banks In Pakistan)* (Juniad & Zubair, 2017), memberikan pandangan secara global bagaimana konversi perbankan Islam yang terjadi di Pakistan serta mengundang minat kalangan non-Muslim untuk menabung. Meskipun begitu, jurnal tersebut jauh dari kebijakan publik di Indonesia khususnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang terjadi di Aceh.

Tanveer Abrar, *Financial Stability of Islamic Versus Conventional Banks in Pakistan* Tanveer Abrar (Abrar, 2018), menunjukkan kepada pembaca bagaimana dinamika perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional pada dimensi stabilitas finansial yang terjadi. Pada jurnal tersebut masing-masing model perbankan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diminati oleh nasabah. Meskipun demikian, jurnal ini membahas perbankan secara umum dan tidak membedah model perbankan di Aceh.

Nunung Ghoniyah dan Sri Hartono pada jurnal yang berjudul *How Islamic and Conventional Bank in Indonesia Contributing Sustainable Development Goals Achievement* (Nunung & Sri, 2020), mendeskripsikan dengan sangat efisien terkait kontribusi bank syariah dalam mencapai tujuan dan pengembangan unit masing-masing. Namun, jurnal ini masih terfokus pada perbankan di Indonesia dan tidak

mengkaji Qanun LKS 2018 Aceh. Susi Rahayu pada jurnalnya yang berjudul; *Analysis of Factors Affecting Interests of Student For Saving on Sharia Financial Institution; Case Study of Raudlatut Thalibin Leteh Rembang Boarding School* (Rahayu, 2020), menyajikan data ilmiah yang akurat dan transparan. Memberikan wawasan dan pemahaman bagi pembaca terkait alasan pelajar menabung di perbankan syariah. Namun, jurnal tersebut hanya membahas nasabah Muslim, di dalamnya tidak membahas tentang implementasi Qanun LKS 2018 di Aceh.

Muhammad Abdul Rohman dalam jurnal *Conversion Bank Effect: Qonun Aceh Dan Kesejahteraan* (Rohman, 2019), memaparkan secara berkelanjutan terkait dampak dan pengaruh Qanun Aceh terhadap berbagai elemen. Baik itu terhadap pihak perbankan maupun nasabah yang melakukan konversi. Meskipun begitu, di dalam jurnal tersebut tidak mengklarifikasikan secara mendalam terkait implementasi qanun, jurnal ini hanya fokus pada efek ke samping yang ditimbulkan.

IPMI International Business School dalam buku *Islamic Business Cases Series The Conversion of Regional Development Bank to Islamic Bank: Case of Bank Aceh Syariah and Bank NTB Syariah* (IPMI, 2020), menjabarkan secara luas dan mendalam terkait perbandingan Bank Syariah Aceh dan Bank Syariah di NTB yang secara zonasi terpaut jauh. Meskipun jurnal tersebut membahas tentang Qanun LKS 2018 Aceh namun penjabaran terkait perilaku non-Muslim tidak dibahas secara terperinci.

Zulfahmi LNU pada jurnalnya yang berjudul *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah* (Zulfahmi, 2021), memberikan literasi mendalam terkait implementasi Qanun LKS Aceh yang secara aktual belum bisa diimplementasikan dengan maksimal oleh perbankan non syariah. Meskipun begitu, jurnal tersebut masih terfokus pada wacana implementasi Qanun sedangkan eksistensi non-Muslim yang ikut menabung di Bank Syariah tidak dibahas secara menyeluruh. Fahrul Fauzi pada jurnal yang berjudul; *Juridical Normative Review of Conversion Conventional Banks Into Islamic Bank After The Promulgation of Qanun Aceh Concerning Sharia Financial Institutions* (2020), memiliki variabel yang sangat dekat dengan judul penulis. Seperti Qanun LKS dan perbankan yang berzonasi di Aceh, namun jurnal tersebut juga tidak membahas secara khusus tentang non-Muslim yang tertarik dalam menabung di bank syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum utama khususnya dalam peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama yaitu berupa buku perpajakan dan berbagai informasi lain yang diperoleh dari artikel, siaran pers, dan media massa. Metode penelitian dilakukan melalui penggunaan metode hukum dan metode kasus di bidang Implementasi Lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun di provinsi Aceh.

4. PEMBAHASAN

Hukum Perbankan

Dalam sebuah pengertian secara umum, hukum perbankan adalah sebuah hukum yang berkaitan dengan permasalahan bank atau sebuah media dalam menyimpan harta baik berupa uang maupun aset seseorang, sedangkan pengertian secara khusus terhadap perbankan adalah keseluruhan asas-asas ataupun kaidah secara luas mengenai pengaturan terhadap tata kelola keuangan yang berkenaan dengan aspek operasional perbankan, serta pengawasan dan juga hubungan antara bank dengan para nasabah suatu bank (Hermansyah, 2014). Sedangkan Hermansyah menyampaikan dalam buku "hukum perbankan nasional" mengenai

pengertian hukum perbankan yaitu sebuah hukum yang menyangkut tentang bank, baik berupa kelembagaan, tata kelola usaha, maupun hubungan timbal balik dan operasional bank.

Tak hanya berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut bank semata, hukum perbankan yang merupakan sebuah hukum administrasi juga akan menyangkutpautkan permasalahan yang timbul dalam sebuah urusan yang berkenaan dengan bank ataupun operasional bank yang mana diatur didalam hukum perbankan atau menyelewengkan perbuatan yang telah diatur didalam aturan hukum perbankan yang telah dibuat maka akan ada pertanggungjawaban administratif yang harus dikenakan kepada si penyeleweng.

Pengawasan Bank Secara Otoritas

Pada dasarnya, pengawasan otoritas bank itu terbagi menjadi 2 yaitu pertama sebagai media penunjang terhadap perkembangan ekonomi negara serta menjaga kestabilan ekonomi didalam negara (Anshori, 2018). Dan yang kedua adalah sebagai wadah memelihara kepentingan masyarakat secara baik, adapun hal ini merupakan sejalan dengan cita-cita bangsa indonesia yang bertujuan memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Adapun tujuan pengawasan bank bukan bermaksud sebagai pemutus ataupun menggantikan manajemen bank didalam permasalahan bisnisnya. Namun pengawasan bank bertujuan untuk menjadi peninjau dan menjaga kepanikan sistemik dalam suatu sistem serta menjaga kestabilan ekonomi.

Pada umumnya pengawasan terhadap bank dilakukan oleh bank sentral sebagai acuan pokok terhadap pengaturan serta pengawasan bank, di indonesia sendiri yang menjadi bank sentral yaitu Bank Indonesia. Dimana bank indonesia mempunyai kewenangan memberi atau mencabut izin terhadap instansi kelembagaan perbankan yang meliputi perizininan kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perbankan, pengaturan terhadap sistem pengelolaan bank, ataupun memberikan sanksi terhadap bank yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tak hanya itu, yang paling pokok dari otoritas pengawasan bank sentral yaitu melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan operasional bank (Dewi, 2004).

Perubahan dan perkembangan kebijakan perbankan syariah di Indonesia

Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang perbankan yang secara implisit telah menunjukkan bahwa bank dibolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil hal ini tercantum di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1992. Kemudian undang-undang ini mengalami perubahan menjadi undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang dalam hal ini memberikan peluang bagi bank umum atau konvensional untuk melakukan pelayanan berbentuk Syariah. Kehadiran undang-undang Nomor 10 tahun 1998 juga menjadikan bank syariah diakui secara legal dan berpeluang menjadi salah satu bank yang diminati masyarakat. Sebelumnya, bank syariah dinilai asing dan tabu dalam bisnis perbankan disebabkan tidak adanya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah.

Namun dengan hadirnya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa diperbolehkannya bank konvensional membuka layanan Sistem perbankan syariah dalam proses operasionalnya, maka layanan syariah yang dilakukan atau digunakan oleh bank umum konvensional disebut disebut unit usaha Syariah, tak selang berapa lama pemerintah Indonesia mulai mempertegas terhadap sistem perbankan syariah dengan eksisnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan peraturan Bank Indonesia nomor 11/10/pb/2009 yang disahkan pada tanggal 19 Maret (Permadi, 2004).

Sejarah Perbankan di Indonesia

Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam, menghasilkan sebuah lembaga keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian PT Bank Muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah, serta mendapat dukungan nyata dari Eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta perseroan.

Selanjutnya, pada acara *silaturahmi* peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar (Zainuddin, 2008). Dengan demikian menjadikan preferensi masyarakat untuk menabung di Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat bahkan dari masyarakat non-Muslim. Hal ini dikarenakan sistem lembaga keuangan syariah terbebas dari *maghrib* (*maysir*, *gharar* dan *riba*) dan mempunyai kejelasan serta keterbukaan dalam pelaksanaan akadnya.

Akad perbankan syariah yang memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah (jual-beli dan bagi hasil), menjadikan perbankan syariah layaknya sebuah produk yang dipreferensii oleh semua kalangan konsumen dan diharapkan dapat menjadi alternatif dari sistem perbankan konvensional dan dapat menggerakkan sektor riil (*moneter based economy*). Konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan, yang disimpulkan sebagai preferensi.

Pengertian Preferensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Menurut Iskandar Wasid dan Dadang Sunendar, preferensi adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang (Iskandar Wasid, 2011).

Preferensi merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi preferensi nasabah dalam menabung. Terdapat tiga batasan preferensi yakni: *Pertama*, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. *Kedua*, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegembiraan terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu.

Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hilgad, preferensi adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan (Iskandar Wasid, 2011). Dengan demikian, preferensi dapat dilihat dari aspek perhatian, kesenangan, kegembiraan, dan kepuasan sebagai stimulasi bagi tindakan dan perbuatan seseorang.

Preferensi juga dipengaruhi pada diri sendiri dan dari luar (lingkungan). Dan kenyataannya, faktor yang paling dominan berpengaruh bagi nasabah adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini dipertegas oleh pendapat Bloom bahwa preferensi seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pendapatnya, Bloom mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi di antaranya pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian, dan faktor lingkungan (Iskandar Wasid, 2011).

Implementasi Qanun No 11 Tahun 2018

Pada umumnya pembuatan sebuah Qanun tentu berdasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang menjadi permasalahan di tengah kehidupan masyarakat, dan menilik kepada pengaturan yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadits yang

berkenaan dengan masalah tersebut. Adapun sebuah Qanun yang ingin diterbitkan tetap haruslah sejalan dengan maklumat pedoman konstitusi negara Indonesia.

Didalam salah satu pasal dalam UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengakui akan adanya hukum adat yang ada di daerah, yaitu tepatnya didalam pasal 18B ayat 2 yang mengatakan bahwa mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Sebagai sebuah landasan didalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia maka keabsahan dari pembentukan dan penegakan qanun no 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh telah memenuhi standarisasi dari konstitusi yang di sematkan negara Indonesia.

Selain itu, pengimplementasian yang didasarkan pada qanun nomor 11 tahun 2018 terhadap perbankan sangatlah spesifik dan menuai sekian banyak kontroversi. Oleh karenanya, Qanun ini mesti di pahami dan dijalankan secara lebih komprehensif dikarenakan berkaitan erat dengan permasalahan perekonomian suatu negara maupun wilayah. Salah satu penerapan daripada Qanun ini yaitu berkaitan dengan pengaturan sistem perbankan yang ada di Aceh dari sistem bank konvensional menjadi sistem syariah. Berbagai bank konvensional yang ada di Aceh dibuat pengaturan sistem operasionalnya menjadi syariah, didasarkan pada landasan otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada provinsi Aceh dalam mengatur daerahnya yang salah satunya di bidang perekonomian.

Tak hanya itu, sebagaimana sebuah aturan yang dibuat tentu ada pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Tak luput pula dalam penerapan Qanun LKS ini, sebagian masyarakat menganggap Qanun ini sangat tepat pemberlakuannya dimana Aceh merupakan sebuah daerah yang sangat kental nilai keislamannya sehingga sangatlah cocok apabila permasalahan perekonomian juga tak luput dalam penegasannya. Namun, sebagian yang lain merasa kurang signifikannya aturan didalam Qanun ini karna dianggap akan merubah sistem bisnis yang sudah sangat lama digunakan serta perubahannya akan memberikan dampak yang signifikan (Hirsanuddin, 2008).

Dalam pengimplementasian terhadap perubahan atau penerapan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah tentu Jika kita ingin memasukkan pelayanan Syariah terhadap pemerintah Aceh mesti melakukan pola konversi terhadap bank konvensional tersebut, sedangkan di Indonesia sendiri pola perubahan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah terdapat dua cara yang pertama ialah Spin off atau pemisahan unit usaha syariah dan induknya yaitu bank umum konvensional menjadi Bank Syariah ataupun dengan menggunakan langkah lainnya yaitu mengkonversi bank konvensional atau induknya serta unit usaha Syariah nya dengan sepenuhnya menjadi pelayanan perbankan syariah.

Di dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di dalam pasal 1 angka 32 dapat menyebutkan kata "pemisahan". Ketua misah Andi dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa pemisahan usaha dari suatu bank menjadi dua badan usaha ataupun lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi contoh terhadap rangka pengambilan perubahan atau pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha yaitu adalah salah satunya PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia sangat kuatnya dorongan terhadap regulasi pemerintah dalam mengupayakan langkah Spin off Hal ini dapat kita lihat berdasarkan pasal 68 dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mana di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah yang asetnya telah mencapai sampai sedikitnya 50% dari total nilai aset bank induknya maka unit usaha Syariah tersebut harus di spin-off (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah).

Kemudian beralih dengan cara lainnya yaitu langkah mengkonversi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Syariah dan juga PT Bank Aceh yang mana pada awalnya PT Bank Mandiri Syariah di konversi dari PT Bank Susila Bakti yaitu yang

merupakan sebuah bank konvensional yang mana setelah melalui akuisisi dan menjadikannya Bank Umum Syariah kedua di Indonesia setelah PT Bank Muamalat sementara PT Bank Aceh melakukan konversi yang awalnya merupakan sebuah bank konvensional lalu kemudian diubah sepenuhnya menjadi bank syariah.

Tadinya kan Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah yang mana di dalam kan tersebut menjelaskan bahwa diperlukan perubahan atau konveksi terhadap sistem operasional perbankan umum atau konvensional menjadi sistem operasional perbankan syariah. Pada akhir tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan sebuah peraturan tentang Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk sebuah Pengembangan Perbankan Syariah dengan memperbolehkan pembukaan layanan Syariah bank konvensional yang disingkat LSBU. Berdasarkan sejarah atau aspek historis layanan bank syariah sudah ada sebelum terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Sinergi perbankan akan tetapi hal ini masih dalam ruang lingkup yang sangat sempit.

Peraturan mengenai layanan Syariah sebelum lahirnya peraturan otot Jasa Keuangan Sinergi perbankan telah diatur di dalam Bab VA Feby nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas PP RI nomor 11/3/PBI/2009 tentang unit usaha Syariah Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Sinergi perbankan pada tahun 2013 telah ada sebuah regulasi yang telah mengatur mengenai layanan Syariah bank syariah dalam peraturan Bank Indonesia definisikan sebagai kegiatan atau perhimpunan dana pembiayaan an-naba dan pemberian jasa perbankan lainnya yang berdasarkan kepada prinsip pelayanan Syariah di mana dimana dilakukan prinsip syariah di kantor cabang konvensional atau umum untuk dan atas nama kantor cabang bank syariah yang sama.

Pada pasal 19 undang-undang tersebut menyampaikan bahwa untuk membuka sebuah kantor cabang syariah yang dibolehkan dengan izin dari bank sentral atau lebih tepatnya Bank Indonesia yang memiliki alamat yang sama dengan kantor bank konvensional sebagai induknya Tak hanya itu Hal ini tentu dapat dapat dikaitkan dengan pemisahan antara kantor cabang dari bank umum konvensional dengan kantor cabang pada bank syariah, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan resiko terhadap operasional dan reputasi dari bank konvensional atau bank umum.

Selain itu juga harus terdapat pengaturan yang tegas dan juga jelas di dalam pemanfaatan sarana maupun prasarana kerja terhadap penggunaan fasilitas kantor cabang atau gedung perkantoran, dan pembiayaan terhadap kantor-kantor cabang tersebut dengan lebih kompleks dan tepat. Sebagaimana yang ntar jantung di dalam otoritas Jasa Keuangan Sinergi perbankan hal ini digunakan sebagai bahan acuan ketiga terhadap pengkonversian bank konvensional menjadi Bank Syariah agar tercapai sebuah hasil yang sangat baik dan juga sangat tepat terhadap pengimplementasian Qanun lembaga keuangan syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti).

Berdasarkan kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konveksian perbankan konvensional atau bank bank umum menjadi di bank syariah yang terdapat di dalam lembaga keuangan syariah ya Atau kanan nomor 11 tahun 2012 dalam hal ini konversi terhadap bank-bank umum yang bersifat konvensional asal dilakukan secara bertahap yang mana dalam hal ini telah di nyatakan bahwa setiap bank yang ada di wilayah Aceh diwajibkan melakukan pengoperasian sistem pelayanan Syariah sebagaimana termaktub di dalam Qanun keuangan syariah tersebut. Kemudian, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai keharusan instansi yang berada di wilayah hukum provinsi Aceh maka harus tunduk pada aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Maka dari itu, setiap bank umum konvensional diwajibkan untuk menerapkan sistem operasi nya secara

syariah yang menjadi tolok ukur wilayah Aceh yang memungkinkan terciptanya sebuah pemerintahan yang konsekuen (Rahmah, 2019).

Konsep Islam dalam Qanun LKS

Secara filosofis maupun historis rakyat Aceh sangat erat kaitannya dengan budaya Islam dimana masyarakat Aceh sendiri merupakan mayoritas muslim terbesar di Indonesia sehingga setiap aturan-aturan dibuat tak lepas dari peranan nafas-nafas Islam di dalamnya apalagi ketika pemerintah Indonesia menetapkan di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah Aceh maka dari itu pemerintah Aceh mencoba membuat sebuah aturan yang sarat akan budaya masyarakat Aceh dan hasilnya adalah Qanun. Karena sendiri berlandaskan kepada Alquran dan hadis sebagaimana pedoman bagi umat Islam, namun Apakah Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh sudah sesuai dan sejalan dengan Alquran dan hadis sebagaimana sebagai landasannya (Rohman, 2019).

Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di dalamnya termaktub pasal-pasal yang telah dikaji oleh para alim ulama maupun para ahli hukum yang setelah dipertimbangkan secara matang sehingga Aturan ini dapat disahkan oleh pihak yang berwenang maka dari itu tentu didalamnya telah dikaji terlebih dahulu sebelum Aturan ini dibuat dan disahkan ke masyarakat.

Adapun tujuan dari pembuatan Qanun yang pertama adalah sebagai bentuk keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Aceh terutama pemerintah Aceh dalam menetapkan aturan yang mengidentikkan masyarakat Aceh dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain yang tidak diberikan otonomi khusus. Dan tujuan lainnya dari penciptaan kanon ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat Aceh dalam menghadapi perkembangan zaman. masyarakat Aceh mempercayai dan meyakini bahwa aturan yang dibuat dan dianut oleh masyarakat muslim sangatlah tepat dalam menghadapi kondisi saat ini dimana salah satu hadis mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam tak hanya bagi umat muslim saja namun juga bagi seluruh umat manusia.

Dampak Qanun LKS Terhadap Konversi Bank di Aceh

Perkembangan perbankan syariah yang pesat tidak semata-mata karena dukungan regulasi pemerintah saja, akan tetapi didukung oleh kualitas serta pelayanan perbankan syariah yang semakin membaik membuat perbankan syariah perlahan dapat bersaing dengan perbankan konvensional secara profesional. Ini ditunjukkan dengan mulai banyak berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, CIMB Niaga Syariah, serta Bank Syariah Mandiri (BSM). Karena sistem perbankan syariah mulai menarik preferensi dan perhatian masyarakat (Lubis, 2020).

Prinsip syariah yang terbukti lebih menguntungkan tersebut diakui oleh masyarakat Indonesia non-Muslim (Muhammad, 2019). Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain-lain (Aisyah, 2019). Perbankan Syariah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas, dalam hal ini tidak hanya masyarakat Muslim tetapi juga masyarakat non-Muslim dan terus bertambah masyarakat non-Muslim yang mempercayakan aktivitas perekonomian mereka kepada Bank Syariah. Sekalipun masyarakat non-Muslim mempunyai prinsip ajaran sendiri dalam mengatur kehidupan antar sesama manusia.

Irhamna Utamy, Ahmad Hasan Basri penelitian yang berjudul Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, menyebutkan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah (Irhamna, 2020).

Qanun tersebut mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan gharar. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Penulis mengharapkan agar qanun ini dipraktikkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MUI agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi *role model* untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara kaffah.

Pemerintah Aceh telah mengundangkan qanun tentang lembaga keuangan syariah pada Januari 2019, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi terhadap konvensional ke bank syariah.

Perihal yang paling mendasar tuntutan perubahan status Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Hal ini beriringan dengan keistimewaan Aceh dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam. Ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan hadis yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem Syariah. Secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berlandaskan Qanun (undang-undang daerah) Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diatas, nampak secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Penurunan ekonomi global di masa pandemic covid-19 tidak menyurutkan langkah Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan kebijakan mensyariahkan seluruh lembaga dan institusi yang berada di Aceh. Walaupun berada di dalam sebuah Negara yang tidak menganut paham syariah, Provinsi Aceh telah menyatakan dirinya sebagai sebuah wilayah berkedaulatan syariah Islam. Selain bertujuan untuk menjadikan wilayah yang murni berbasis syariah Islam, konversi bank konvensional menjadi syariah juga bertujuan untuk menstabilkan perekonomian.

Fenomena konversi perbankan syariah juga erat kaitannya dengan eksistensi penduduk di dalamnya. Penduduk merupakan aset daerah, karena merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Oleh karenanya faktor penduduk berkompetensi untuk ditinjau sehubungan dengan terwujudnya pembangunan di suatu daerah, begitu juga dengan indikasi dari pemeluk agama di dalamnya.

Masyarakat non-Muslim misalnya, secara statistik memiliki minat menabung di perbankan syariah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketertarikan tersebut dipengaruhi karena implementasi syariah di dalamnya atau ada aspek lain seperti kebijakan publik atau otoritas dari pemerintah setempat. Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa perkembangan perbankan syariah yang terus menerus menunjukkan peningkatan sebagian besar nasabah terlebih bagi masyarakat non-Muslim yang tertarik untuk menyimpan dananya. Adapun penyebabnya adalah

karena sistem perekonomian di Aceh paling relevan dan diminati oleh masyarakat bila sudah melebelkan istilah syariah di dalamnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa landasan dan tujuan dari penetapan Qanun lembaga keuangan syariah itu terciptanya nya dengan berasaskan nafas-nafas Islam sebagai budaya yang telah mengakar di masyarakat sehingga dalam hal ini penerapan terhadap aspek-aspek Islam di dalam berbagai kehidupan baik itu perekonomian pendidikan jinayah maupun ibadah dapat dijalankan sebagaimana Alquran dan hadis menetapkan. Untuk saat ini, 4 bank yang ada di Aceh 3 diantaranya telah dikonversikan dari bank umum konvensional menjadi bank syariah sedangkan 1 bank lainnya masih menggunakan sistem unit usaha syariah dalam pelayanan syariah nya. Maka dari itu, dengan adanya Qanun ini dapat dengan nyata membuktikan kepada rakyat aceh bahwasanya pemerintah Aceh telah mencoba menciptakan provinsi Aceh menjadi daerah yang kental akan budaya islam dalam segi berbagai Aspeknya.

Implementasi qanun LKS adalah bentuk dari islamisasi sistem perbankan yang dilakukan oleh pimpinan Aceh. Kendala di lapangan, implementasi Qanun LKS tidak bisa dilakukan secara spontanitas. Upaya implementasi tersebut menghasilkan ketimpangan-ketimpangan yang titik baliknya adalah menyulitkan nasabah dan masyarakat. Kebijakan Qanun LKS sejatinya adalah gagasan yang baik dan ideal khususnya jika melihat Aceh sebagai wilayah syariat Islam. Namun, ada baiknya apabila program tersebut dilakukan secara bertahap sehingga tidak terkesan dipaksakan. Fenomena terkini dari Qanun LKS yang ada di Aceh, adalah migrasi sistem konvensional menuju sistem bank berbasis syariah. Perubahan ini tidak hanya menarik minat nasabah Muslim, namun juga nasabah Non-Muslim sebab bank syariah sudah menjelma seperti suatu kewajiban dalam menjalankan berbagai persoalan ekonomi dan keuangan di Aceh.

Referensi

- Al-Kautsar, S. dkk. (2020). Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 (6), 76-100.
- Adha, S. I. dkk. (2020). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal of Sharia Economics*, 1 (1), 54-81.
- Ananda, M. A. (2020). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *AT-TASYRI':Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(2), 165–176.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. ISBN: 979-420-650-4.
- Dewi, G. (2004). *Aspek – aspek hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah di Indonesia*. Depok: Kencana Gandapradja. ISBN: 979-3465-79-4.
- Fauzi, F. (2020). Juridical Normative Review of Conversion Conventional Banks Into Islamic Bank After The Promulgation of Qanun Aceh Concerning Sharia Financial Institutions. *International Journal of Social, Politic, and Humanity*, 3(2), 91-123.
- Ghoniyyah, N. & Hartono, S. (2020), How Islamic and conventional bank in Indonesia contributing sustainable development goals achievement, *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 62-91.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. ISBN: 979-3465-90-5.
- Hirsanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press. ISBN: 978-979-3988-45-0

- Lubis, I. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan: USU Press. ISBN: 979 458 461 4.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. ISBN: 979-8170-89-X.
- Nadvi, M. J. & Junaid, Z. (2017). Comparison of Modern And Islamic HRM: Impact Of Ihm On Organizational Commitment (A Survey Among Employees Of Islamic Banks In Pakistan), *Qijis: Qudus International Journal Islamic Studies*, 5 (2), 111-132.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
- Permadi. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. ISBN: 979-22-1001-6.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Penerbit Kencana. ISBN 978-602-422-702-9
- Rahmawati & Putriana, K. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018, *Tawajun; Jurnal Sharia Economic Lawa*, 3 (2), September 2020. 152-172.
- Rohman, M. A. (2019). Conversion Bank Effect: Qonun Aceh Dan Kesejahteraan. *I-Finance*, 5(2), 27-42.
- Sari, Y. dkk. (2017). Analysis of Factors of Chinese Ethnic Preferences in Islamic Bank Indonesia, *Jurnal Al-Muazarah*, 3 (1), 94-123.
- Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(1), 375–395.
- Rahayu, S. (2020). Analysis of factors affecting interests of student for saving on sharia financial institution; case study of Raudlatut Thalibin Leteh Rembang boarding school, *Asian Jurnal Islamic Magamenent*, 2(1), 73-101.
- Abrar, T. (2018). Financial Stability of Islamic Versus Conventional Banks in Pakistan Tanveer Abrar, *Al-Iqtisad*, 10(2), 2018.
- Utamy, I. & Basri, A. H. (2020) Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Al-Mabsut*, 14 (2), 62-79.
- UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.
- Zulfahmi, LNU. (2021), Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, *Jurnal Hukum Ekonimi Syariah Mataram*, 5(1), 65-81.